

## **PERAN KPK DALAM MENGAWAL PENGALOKASIAN DANA BANTUAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Ratnia Solihah<sup>1</sup>, Triono<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Padjadjaran

<sup>2</sup>FISIP Universitas Megou Pak Tulang Bawang

ratnia@unpad.ac.id

### **Abstract**

*The Covid-19 outbreak has had an impact on many aspects, including social and economic aspects. One of the government's efforts to overcome these economic and social impacts is through a social assistance program for the affected communities. The provision of social assistance funds in a pandemic situation opens gaps in corruption, where supervision and openness are weak and lacking because speed and wide affordability are prioritized, and are suspected of various irregularities and abuse of authority by irresponsible authorities. For this reason, the KPK as an agency in charge of preventing corruption, plays an active role in overseeing the allocation and use of Covid-19 social assistance funds at the Central and various regions. Through qualitative methods with literature studies, it can be identified and explained that the role of the KPK in overseeing the allocation of social assistance funds during the Covid-19 pandemic can be seen through the prevention, prosecution and education approach which is the implementation of KPK's duties based on Law Number 19 of 2019.*

**Keywords:** *Role, KPK, Guarding, Allocating, Social Assistance*

### **Abstrak**

Wabah Covid-19 berdampak pada banyak aspek, antara lain pada aspek sosial dan ekonomi. Salah satu upaya pemerintah menanggulangi dampak ekonomi dan sosial tersebut adalah melalui program bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak tersebut. Pemberian dana bansos di situasi pandemi membuka celah korupsi, dimana pengawasan dan keterbukaan itu menjadi lemah dan kurang karena yang diutamakan kecepatan dan keterjangkauan yang luas, serta ditengarai oleh adanya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak berwenang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu KPK sebagai lembaga yang bertugas melakukan pencegahan tindak korupsi, berperan aktif mengawal pengalokasian dan penggunaan dana bansos Covid-19 di Pusat & berbagai daerah. Melalui metode kualitatif dengan studi literatur, dapat diidentifikasi dan dijelaskan bahwa peran KPK dalam mengawal pengalokasian dana bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 dapat dilihat melalui pendekatan pencegahan, penindakan dan edukasi yang merupakan implementasi tugas KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

**Kata kunci:** *Peran, KPK, mengawal, pengalokasian, bantuan sosial*

## PENDAHULUAN

Penyebaran Covid-19 yang bermula ditemukan di Wuhan Cina terus berkembang, hingga pada akhirnya menyebar di berbagai negara di dunia. Oleh sebab itu pada tanggal 11 Maret 2020 melalui konferensinya WHO kemudian menetapkan wabah Covid-19 ini sebagai pandemic global.<sup>1</sup> Indonesia kemudian juga termasuk ke dalam salah satu negara yang terpapar wabah Covid-19 ini.

Perkembangan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat, berdampak pada banyak aspek, antara lain pada aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini, mengakibatkan beberapa sektor, antara lain industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Tentunya hal ini memiliki dampak yang begitu besar pada perekonomian negara baik itu dalam skala makro maupun mikro. Faktor lain yang juga memberatkan yaitu karena sebarannya sudah menjangkau sebagian besar wilayah di Indonesia.

Oleh karena itu sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dilakukan oleh pemerintah, baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Langkah utama yang dilakukan pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu tersebut secara garis besar membahas dua hal, yang pertama kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kedua adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan Negara.<sup>2</sup>

Kedua langkah tersebut merupakan salah satu upaya strategis dalam upaya mengurangi dan/atau mengatasi dampak pandemi Covid-19. Peningkatan pandemi Covid-19 berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Penurunan pertumbuhan ini diantaranya disebabkan oleh pelambatan ekonomi yang berdampak pada penurunan pendapatan negara.

Secara mikro, dampak pandemi Covid-19 dapat menyerang berbagai organisasi/instansi baik yang berskala besar maupun kecil. Pada organisasi kecil permasalahan ini akan sangat terasa karena ketersediaan modal dan sumber daya mereka yang relatif masih kecil, sehingga kesulitan untuk membiayai kegiatan. Pada organisasi besar pandemi ini juga dapat berdampak karena *fixed cost* yang harus dikeluarkan relatif besar, sementara arus pendapatan pasti akan menurun.

Begitu juga pada sektor pemerintahan terjadi penurunan pendapatan, karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. sementara di sisi lain terjadi peningkatan belanja pemerintah, khususnya untuk bidang kesehatan dan sosial. Oleh karena itu instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun daerah mengerahkan kekuatan bersama dalam penanggulangan penyebaran pandemi Covid-19 dengan memprioritaskan anggaran

---

<sup>1</sup>Kompas TV. (2020). WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global. Jenewa. Diakses pada tanggal 3 November 2020 dari <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>

<sup>2</sup>Center for Accounting Studies Unpad. (2020). Implementasi Kebijakan Keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah Akibat Pandemi Covid-19. Diakses pada tanggal 3 November 2020 dari <https://feb.unpad.ac.id/implementasi-kebijakan-keuangan-di-pemerintah-pusat-dan-daerah-akibat-pandemi-covid-19/>

pemerintah di bidang kesehatan dan sosial. Di saat yang sama pemerintah juga menanggulangi dampak ekonomi dan keuangan, dengan target pada masyarakat yang terdampak karena menurunnya daya beli. Salah satu program penanggulangan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 adalah program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terkena dampak tersebut.

Berdasarkan perincian yang diberikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah telah menggelontorkan dana dengan jumlah sebesar Rp 405 triliun sebagai anggaran stimulus. Dana tersebut berasal dari penghematan belanja negara sebesar Rp 190 triliun, tambahan belanja penanganan sejumlah Rp 255 triliun dan anggaran untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 150 triliun.<sup>3</sup> Secara umum dana tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan dana abadi pemerintah serta dana Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu pemerintah juga merencanakan pembiayaan lain yang berasal dari *market* dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baik Surat Utang Negara (SUN) maupun Sukuk termasuk Surat Berharga Ritel (SBR) baik di pasar domestik maupun pasar global (valas) serta melakukan *private placement* dari BUMN atau lembaga lainnya dan sumber yang terakhir dapat berasal dari sumber bilateral dan multilateral yakni Bank Dunia dan berbagai lembaga donor internasional.<sup>4</sup>

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Hanifah Febriani, mengungkapkan pemberian dana bansos di situasi bencana rentan membuka celah korupsi. Menurutnya, di situasi bencana, pengawasan dan keterbukaan itu jadi lemah dan kurang karena yang diutamakan kecepatan dan keterjangkauan yang luas. Yang utama itu masalah selesai, dan audit itu terakhir. Secara umum modus korupsi yang muncul dalam penyaluran dana bansos, yaitu mengurangi jatah penerima atau bahkan ada yang tidak menerima bansos sama sekali. Pelaku membuat daftar penerima bantuan fiktif. Jadi sebenarnya penerima bantuan itu tidak ada tapi dana tetap dikeluarkan.<sup>5</sup>

Selain itu, berkaca pada beberapa pengalaman terkait program bantuan sosial (bansos), ada beberapa kasus penyelewengan dana bansos yang melibatkan pejabat, antara lain<sup>6</sup>:

1. Mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana hibah dan bansos.
2. Mantan Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Kodir divonis 1 tahun 4 bulan pidana terkait korupsi dana bansos.
3. Mantan kepala dinas pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, divonis tiga tahun penjara karena korupsi dana bansos.
4. Mantan Ketua DPRD Bengkalis, Riau, Heru Wahyudi, divonis 18 tahun karena korupsi dana bansos.

Terkait dengan masalah tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengungkapkan masih banyak dana bansos yang tidak tepat sasaran akibat dari belum ada data pasti keluarga yang benar-benar miskin.<sup>7</sup> Dengan kata lain, alokasi dana bansos dalam

---

<sup>3</sup>Julita L, P. C. (2020). Dari Mana Anggaran Stimulus Rp 405 T untuk Covid-19 Didapat?. Diakses pada tanggal 3 November 2020 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200401100838-4-148958/dari-mana-anggaran-stimulus-rp-405-t-untuk-covid-19-didapat>

<sup>4</sup>Kemenkeu. (2020). Strategi Pembiayaan COVID-19 Tahun 2020. Diakses pada tanggal 3 November 2020 dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/strategi-pembiayaan-covid-19-tahun-2020/>

<sup>5</sup>BBC.com. (2020). Pukat UGM: Dana bansos rawan dikorupsi. . Diakses pada tanggal 3 November 2020 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52232496>

<sup>6</sup>Ibid

<sup>7</sup>Lumbanrau, Raja Eben. (2020). Virus corona: Triliunan dana bansos akan digelontorkan, 'perlu pengawasan dan pendataan ketat'. Diakses pada 3 November 2020 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52232496>

implementasi program penanganan dampak wabah Covid-19 ini ditengarai dapat memunculkan terjadinya korupsi dalam berbagai bentuk.

Oleh karenanya, KPK sebagai lembaga yang bertugas melakukan pencegahan tindak korupsi, berperan aktif mengawal pengalokasian dan penggunaan dana bansos Covid-19 di berbagai daerah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry yang mendesak pimpinan KPK untuk meningkatkan fungsi pencegahan korupsi dan pengawasan secara ketat terhadap seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19.<sup>8</sup> KPK juga harus menindak tegas terhadap seluruh tindakan korupsi dan penyimpangan dalam lingkup kewenangan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti diatur Perppu No. 1 Tahun 2020 dan berbagai ketentuan terkait lain.

Peran KPK dalam mengawal pengalokasian dana bansos di masa pandemi Covid-19 merupakan hal yang menarik untuk dikaji, mengingat selama masa pandemi ini dana yang dialokasikan untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang merupakan hal yang krusial dalam penanggulangan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak. Namun di sisi lain, dana bansos ini ditengarai dapat tidak disalahgunakan pengalokasian dan penggunaannya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Terkait kondisi ini, KPK menemukan ada empat titik rawan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk meringankan korban yang terdampak Covid-19. Dalam upaya pencegahan korupsi penanganan pandemi Covid-19, KPK membentuk tim pada Kedepuitan Pencegahan KPK yang bekerja mendampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik di pusat maupun di daerah.

Adapun empat titik rawan yang menjadi fokus area pendampingan adalah terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ), *refocusing* dan realokasi anggaran Covid-19 pada APBN dan APBD, pengelolaan filantropi atau sumbangan pihak ketiga yang dikategorikan bukan gratifikasi, dan penyelenggaraan bansos.<sup>9</sup>

Kajian tentang KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, antara lain dilakukan oleh Ferris Sustiawan dalam tulisannya “Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Monitoring Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”,<sup>10</sup> yang menggunakan perspektif yuridis dalam mengkaji pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakannya adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan melakukan kajian terhadap bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan.

Kajian lainnya berjudul “Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi” yang ditulis oleh Elita Elda.<sup>11</sup> Dalam tulisan tersebut, adanya perubahan undang-undang KPK yang telah disahkan pada tanggal 17 September 2019 membawa konsekuensi perubahan mendasar dalam struktur dan kinerja KPK terkait tugas dan kewenangannya. Ini tentu akan mempengaruhi arah kebijakan dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Beberapa hal

---

<sup>8</sup>Hidayat, Rofik. (2020). Keseriusan KPK Awasi Anggaran Penanganan Covid-19. Diakses pada 3 November 2020 dari <https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5eaa91961f17d/keseriusan-kpk-awasi-anggaran-penanganan-covid-19>

<sup>9</sup>Tempo.co.id. (2020). KPK Temukan Empat Titik Rawan Korupsi Bansos Covid-19. Diakses pada 23 Oktober 2020 dari <https://nasional.tempo.co/read/1344286/kpk-temukan-empat-titik-rawan-korupsi-bansos-covid-19>

<sup>10</sup>Sustiawan, Ferris. (2015). Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Monitoring Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015, hal 1-15.

<sup>11</sup>Elda, Elita. (2019). Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2, hal 153-170.

signifikan dalam undang-undang yang baru, yakni diantaranya perubahan status pengawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), penghapusan tim penasehat KPK dan digantikan dengan adanya dewan pengawas, serta keharusan permintaan izin dalam melakukan penyadapan oleh KPK secara tertulis dari dewan pengawas. Selain itu KPK juga dapat melakukann penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Di lain pihak, aspirasi masyarakat terpecah menjadi dua yakni pihak pro dan kontra dalam revisi undang-undang KPK.

Tulisan lainnya terkait kajian tentang KPK dilakukan oleh Ulang Mangun Sosiawan yang berjudul “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi”.<sup>12</sup> Dalam tulisan tersebut diungkapkan keberhasilan peran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah karena KPK mempunyai kewenangan pengambilalihan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Selain itu KPK juga mempunyai kewenangan “Luar Biasa” sebagai lembaga *superbody* dalam pemberantasan korupsi. Kewenangan yang diberikan oleh UU No 30 Tahun 2002 ini sebenarnya merupakan upaya dan strategi negara dalam mendukung secara total upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Beberapa tulisan tersebut mengkaji KPK dalam perspektif yuridis atau pendekatan hukum. Sementara dalam tulisan ini, mengkaji peran KPK dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya peran KPK dalam mengawal pengalokasian dana bantuan sosial yang bertujuan untuk menanggulangi dampak ekonomi dan sosial di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana peran KPK dalam mengawal pengalokasian dana bantuan sosial di masa pandemi Covid-19?. Adapun tujuan dari kajian ini adalah mengidentifikasi dan menjelaskan peran KPK dalam mengawal pengalokasian dana bantuan sosial di masa pandemi Covid-19, yang merupakan salah satu bentuk implementasi tugas KPK pasca berlakunya UU No. 19 Tahun 2019.

## **METODE**

Kajian tentang Peran KPK dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 memerlukan identifikasi dan pemahaman yang mendalam untuk melihat konteks sosial ekonomi yang melingkupi permasalahan penelitian dan proses yang terjadi dalam pengawalan alokasi dana bansos tersebut. Oleh karenanya, pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Sebagaimana dikemukakan oleh Maxwell<sup>13</sup> penelitian kualitatif antara lain ditujukan untuk memahami makna, memahami konteks partikular, mengantisipasi fenomena dan pengaruh yang tidak terantisipasi, serta memahami proses. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi dan menjelaskan peran KPK dalam mengawal pengalokasian dana bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 yang sudah dilakukan selama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mencegah korupsi merupakan suatu pekerjaan yang berat untuk dilakukan. Oleh kaenanya pekerjaan memberantas korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan

---

<sup>12</sup>Sosiawan, Ulang Mangun (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. . Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 4, Desember 2019: 517-538

<sup>13</sup>Maxwell, J. A. (1996). Qualitative Research Design: An Interactive Approach. California: SAGE Publications.

membutuhkan komitmen nyata dari semua pihak. Selain itu, strategi pencegahan korupsi juga diperlukan, agar bahaya korupsi dapat ditanggulangi dan celahnya dapat ditutup. Terkait dengan hal tersebut, dalam *Fraud Triangle Theory* atau Teori Segitiga Fraud, kecenderungan seseorang melakukan korupsi disebabkan tiga faktor, yaitu *pressure* atau dorongan, *opportunity* atau peluang, dan *rationalization* atau pembenaran.<sup>14</sup>

Perkembangan teori fraud diawali dengan oleh tulisan Cressey (1953), mengenai *white-collar Fraud* yang diikuti oleh Albrecht et al (1982) dan Romney, Albrecht & Cherrington (1980), yang mengemukakan bahwa insentif dan tekanan, kesempatan, pembenaran merupakan 3 faktor utama seseorang melakukan fraud, yang dikenal sebagai *fraud triangle* (segitiga fraud). Albrecht et al (2002) mendefinisikan fraud sebagai suatu tindakan kriminal. Lebih lanjut lagi menurut Albrecht et al (2002), fraud adalah penggunaan segala cara oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan terhadap orang lain dengan melakukan hal yang tidak benar yang meliputi kejutuan, tipu daya, kelicikan atau pembohongan dan hal-hal yang tidak lainnya dimana orang lain dicurangi. Pengertian dasar *fraud* menurut Garner (2004) adalah penyalahartian kebenaran atau penyembunyian fakta yang materiil yang menyebabkan seseorang bertindak merugikan terhadap pihak lain. Sedangkan menurut Alridge dan Parry (1985), *fraud* adalah tindakan yang tidak jujur dengan tujuan untuk menipu pihak lain untuk keuntungan pelaku yang merugikan pihak yang menjadi korban.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapatlah dikemukakan bahwa menurut teori *Fraud*, kecenderungan orang melakukan korupsi terjadi ketika ada motif, rasionalisasi yang berasal dari masing-masing individu dan ada kesempatan yang berkaitan dengan sistem yang memiliki celah korupsi. Untuk itu, strategi pencegahan korupsi yang dapat digunakan yaitu intervensi dengan memperbaiki sistem dan memperbaiki perilaku SDM-nya, yang dijalankan dengan tiga tahapan strategi, yaitu *Pertama*, strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. *Kedua*, strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. *Ketiga*, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya.<sup>16</sup>

KPK sebagai lembaga penegak hukum dengan tugas melakukan upaya-upaya pencegahan, koordinasi, monitor, supervisi, dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi, menjalankan tiga strategi pemberantasan korupsi yaitu melalui pendekatan pencegahan, penindakan, dan edukasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan 7 UU No. 19 Tahun 2019. Begitupun dalam situasi dan kondisi pandemi *Covid 2019*, KPK menjalankan tugasnya melalui ketiga pendekatan tersebut.

Di bidang pencegahan, KPK sebagai *trigger mechanism* melakukan fungsi koordinasi dan monitoring di tingkat pusat dan daerah. KPK membentuk total 15 satgas khusus pada Kedepuitan Pencegahan<sup>17</sup>, yaitu:

1. Satu satgas bekerja bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tim melakukan analisis dan memberikan rekomendasi terkait permasalahan sistemik yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam penanganan Covid-19. Tim tersebut juga bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya melakukan pendampingan terkait *refocusing*.

---

<sup>14</sup>KPK.go.id, (2020). Tiga Strategi Mencegah Korupsi. Diakses pada tanggal 3 November 2020 dari <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1482-tiga-strategi-mencegah-korupsi>

<sup>15</sup>Manosso, Hendrik. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fraud pada Pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA Vol. 4 No.1 Maret 2016, Hal. 485-486..

<sup>16</sup>KPK.go.id, (2020). Tiga Strategi Mencegah Korupsi. Diakses pada tanggal 3 November 2020 dari <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1482-tiga-strategi-mencegah-korupsi>

<sup>17</sup>KPK. (2020). Laporan Kinerja KPK Semester 1 Tahun 2020. Diakses pada tanggal 3 November 2020 dari <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1781-laporan-kinerja-kpk-semester-1-tahun-2020>

2. Kegiatan dan realokasi anggaran yang dilakukan K/L serta melakukan pendampingan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa di masa darurat.
3. Di tingkat daerah melalui 9 Satgas pada unit Koordinasi Wilayah Pencegahan bekerja bersama-sama dengan instansi terkait lainnya seperti BPKP, PKPP dan APIP mendampingi pemerintah daerah dalam proses *refocusing* kegiatan dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19.

Sementara dalam pelaksanaan tugas monitor, KPK membentuk 5 satgas melakukan kajian sistem pada administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan negara untuk mengawal kebijakan dan program pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha, dan pemda dengan anggaran total Rp 695,20 Triliun,<sup>18</sup> yang meliputi: bidang Kesehatan, dengan anggaran Rp 87,55 T; bidang perlindungan sosial, dengan anggaran Rp 203,90 T; bidang insentif usaha dengan anggaran Rp 120,61 T; bidang UMKM dengan anggaran Rp 123,46 T; bidang pembiayaan korporasi dengan anggaran Rp 53,57 T; dan bidang sektoral K/L dan pemerintah daerah dengan anggaran Rp 106,11 T.

Kelima satgas ini mengkaji 15 program pemerintah dari 6 bidang penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN), dengan memberikan analisis dan rekomendasi yang meliputi program sebagai dalam tabel berikut:

Tabel 1 Program-program dalam Bidang Penanganan Covid-19

No.	Bidang Penanganan	Program
1	Kesehatan	1. Program Penggantian Biaya Perawatan 2. Program Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan dan Program Santunan Kematian
2	Perlindungan Sosial	1. Program Kartu Prakerja 2. Program Subsidi Listrik 450 VA dan Diskon Listrik 900 VA 3. Program Logistik, Pangan, Sembako 4. PKH, Sembako, Bansos Jabodetabek dan Non-Jabodetabek 5. BLT Dana Desa
3	Insentif Usaha	1. Pph 21 DTP 2. Pembebasan Pph 22 Impor 3. Pengurangan Angsuran Pph 25 4. Pengembalian Pendahuluan Ppn 5. Penurunan Tarif Pph Badan 6. Stimulus Lainnya
4	UMKM	1. Program Subsidi Bunga 2. Program Penempatan Dana untuk Restrukturisasi 3. Program Belanja IJP dan Program Penjaminan untuk Modal Kerja (Stop Loss) 4. Program PPh Final UMKMDTP
5	Pembiayaan Korporasi	1. Program Penyertaan Modal Negara (PMN) 2. Program Investasi untuk Modal Kerja
6	Sektoral K/L dan Pemda	1. Program Padat Karya K/L 2. Program Tambahan Insentif Perumahan MBR.

Sumber: Laporan KPK Semester 1, 2020

<sup>18</sup>Ibid

Selain ikut mengawal dalam pengalokasian dana anggaran di 6 bidang tersebut, KPK juga melakukan 3 (tiga) kajian terhadap program kartu prakerja, penggantian biaya perawatan RS atas perawatan pasien Covid-19, dan insentif bagi tenaga kesehatan, yang telah selesai di semester pertama. Berdasarkan hasil kajian tersebut, KPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki regulasi hingga skema penyelenggaraan program terkait kartu prakerja, agar tepat sasaran dan menghindari potensi inefisiensi dalam penyelenggaraan program tersebut.

KPK mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam penanganan Covid-19. Ada empat sektor yang rawan dikorupsi dalam penanganan pandemi Covid-19, yaitu dalam pengadaan barang/jasa, hibah kepada Satgas Covid-19 atau pemerintah daerah, realokasi APBN/APBD, dan penyaluran bantuan sosial.<sup>19</sup>

**Pertama**, terkait pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ). Ada potensi terjadi kolusi, mark-up harga, kickback, konflik kepentingan dan kecurangan. Untuk mencegah hal tersebut, KPK telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Barang/Jasa (PBJ) Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 Terkait Pencegahan Korupsi, sebagai rambu-rambu dan panduan bagi pelaksana.<sup>20</sup> **Kedua**, KPK mengidentifikasi potensi kerawanan pada pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan dan penyelewengan bantuan atau hibah dari masyarakat ataupun swasta yang diberikan kepada Gugus Tugas dan seluruh kementerian/lembaga/pemda. Sebagai langkah antisipatif, KPK menerbitkan Surat KPK Nomor B/1939/GAH.00/0 1-10/04/2020 Tanggal 14 April 2020. Surat itu ditujukan kepada Gugus Tugas dan seluruh kementerian/lembaga/pemda tentang Penerimaan Sumbangan/Hibah dari Masyarakat.<sup>21</sup>

**Ketiga**, pada alokasi sumber dana dan belanja serta pemanfaatan anggaran dalam proses *refocusing* dan realokasi anggaran Covid-19 pada APBN dan APBD. **Keempat**, pada penyelenggaraan bantuan sosial (*social safety net*) oleh pemerintah pusat dan daerah. KPK mengidentifikasi titik rawan pemberian bantuan sosial ini ada di pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasan. Untuk itu, KPK menerbitkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat.<sup>22</sup>

Selanjutnya, terkait peran KPK dilihat dari pendekatan penindakan, KPK merespon kerawanan dan potensi korupsi pada masa pandemi dengan membentuk tim khusus pada Kedeputan Penindakan. Salah satu bentuk peran KPK dalam mengawal alokasi dana bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 dalam bidang penindakan, antara lain terkait penyalahgunaan kekuasaan berupa kasus suap terkait anggaran bantuan sosial di masa pandemi Covid-19, yang dilakukan oleh pejabat di Kementerian Sosial dan sejumlah pihak yang menjadi pemberi suap.

KPK mengungkapkan ada kesepakatan *fee* dari tiap-tiap paket pekerjaan yang disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matheus. Untuk *fee* tiap paket bansos, disepakati sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos yang

---

<sup>19</sup>Republika.id (2020). KPK Bentuk Satgas Awasi Anggaran Covid-19. Diakses pada 3 November 2020 dari <https://republika.id/posts/9496/kpk-bentuk-satgas-awasi-anggaran-covid19>.

<sup>20</sup>Liputan 6.com. (2020). KPK Identifikasi 4 Titik Rawan Korupsi Penanganan Covid-19. Diakses pada 3 November 2020 dari <https://www.liputan6.com/news/read/4333966/kpk-identifikasi-4-titik-rawan-korupsi-penanganan-covid-19>

<sup>21</sup>Prasetio, Aji. (2020). Empat Titik Rawan Korupsi Penanganan Covid-19. Diakses 3 November 2020 dari <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt5f3c97636f826/empat-titik-rawan-korupsi-penanganan-covid-19>

<sup>22</sup>Republika.id. (2020). KPK Bentuk Satgas Awasi Anggaran Covid-19. Diakses 3 November 2020 dari <https://republika.id/posts/9496/kpk-bentuk-satgas-awasi-anggaran-covid19>

akan diterima Menteri Sosial (Juliari P. Batubara). Pada bulan Mei hingga November, Matheus dan Adi kemudian membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan, yang di antaranya Ardian I. M., Harry Sidabuke, dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Menteri Sosial dan disetujui Adi Wahyono. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima *fee* sebesar Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Menteri Sosial melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 Miliar.<sup>23</sup>

Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N yang merupakan orang kepercayaan Menteri Sosial sekaligus Sekretaris di Kemensos untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Menteri Sosial. Shelvy juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sementara untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang *fee* dari bulan Oktober-Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Menteri Sosial.<sup>24</sup>

Selain menteri Sosial, empat orang lain menjadi tersangka yakni Matheus, Adi, sebagai penerima dan Ardian serta Hari sebagai pemberi. Menteri Sosial disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Proses hukum terkait penyalahgunaan wewenang Menteri Sosial tersebut saat ini sedang berjalan.<sup>25</sup>

Terkait perannya dalam mengawal pengalokasian dana bansos melalui bidang penindakan, KPK akan mendalami kemungkinan aliran dana korupsi program bantuan sosial penanganan virus corona (Covid-19) ke partai politik. Menteri Sosial (Juliari P Batubara) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain itu, Juliari diketahui juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum partai politik (PDIP). Mengenai ada tidaknya aliran dana ke parpol tertentu dimana beliau berada, hal tersebut merupakan bagian materi penyidikan, yang nantinya akan digali lebih lanjut dalam proses saksi. Walaupun demikian, KPK masih fokus mendalami peran Menteri Sosial (Juliari) sebagai penerima suap dalam perkara ini. Setelahnya, penyidik KPK akan mendalami ke mana saja aliran dana korupsi bansos Covid-19 ini.<sup>26</sup>

Mengenai peran KPK dalam mengawal pengalokasian bantuan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19 tersebut, maka pembentukan tim khusus di Kedepuitan Penindakan tersebut sebagai respon KPK atas kerawanan dan potensi korupsi pengelolaan anggaran penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya yakni dalam menindak pelaku penyalahgunaan atau penyimpangan alokasi atau penyaluran bantuan sosial (korupsi bansos), yang tugas dan fungsinya diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Selanjutnya, dalam upaya menangani kesemrawutan dan keluhan dalam penyaluran bansos yang dinilai tidak tepat sasaran, KPK meluncurkan aplikasi pelaporan bansos, yaitu JAGA Bansos. Fitur JAGA Bansos merupakan salah satu bentuk peran KPK lainnya yaitu edukasi; dimana melalui aplikasi pelaporan bansos, fitur ini menyediakan informasi tentang

---

<sup>23</sup>CNN Indonesia. (2020). Korupsi Bansos Corona dan Ancaman Hukuman Mati dari KPK. Diakses pada 7 Desember 2020 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201207091312-12-578758/korupsi-bansos-corona-dan-ancaman-hukuman-mati-dari-kpk>

<sup>24</sup>Ibid

<sup>25</sup>Harianmasa.com. (2020). Korupsi Bansos Covid-19, Mensos Juliari P Batubara Pantas Dihukum Mati. Diakses pada 7 Desember 2020 dari <https://harianmasa.com/6278/06/12/2020/korupsi-bansos-covid-19-mensos-juliari-p-batubara-pantas-dihukum-mati/>

<sup>26</sup>CNN Indonesia. (2020). KPK Dalami Aliran Dana Korupsi Bansos Covid-19 ke Parpol. Diakses pada 7 Desember 2020 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206202734-12-578678/kpk-dalami-aliran-dana-korupsi-bansos-covid-19-ke-parpol>

bansos selain sebagai media bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan penyimpangan atau penyalahgunaan bansos di lapangan, yang tujuannya untuk mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pengalokasian bantuan sosial di masa pandemi Covid-19.

Sejak diluncurkan pada 29 Mei 2020, hingga 7 Agustus 2020 JAGA Bansos menerima total 894 keluhan terkait penyaluran bansos di 243 pemda terdiri dari 224 pemerintah kabupaten/kota dan 19 pemerintah provinsi. Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar yaitu berjumlah 369 laporan. Keluhan tersebut telah kami teruskan kepada pemda dan K/L terkait untuk ditindaklanjuti. Tercatat 375 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda, 207 laporan masih dalam proses tindak lanjut. Selebihnya masih dalam proses verifikasi, dan konfirmasi kelengkapan informasi/data laporan kepada pelapor.<sup>27</sup>

Dari pemaparan di atas, dapatlah dilihat bahwa hampir selama tahun 2020 ini KPK berperan dalam mengawal pengalokasian dana bantuan sosial di masa pandemi covid-19 melalui pendekatan pencegahan, penindakan dan edukasi, yang merupakan bentuk implementasi tugas KPK berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa KPK dalam mengawal pengalokasian dana bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 melakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan sosial, dengan membentuk 15 satgas khusus pada Kedeputian Pencegahan yang bekerja bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19; melakukan pemantauan kegiatan dan realokasi anggaran yang dilakukan K/L serta melakukan pendampingan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa di masa darurat; serta bekerja bersama-sama dengan instansi terkait lainnya seperti BPKP, PKPP dan APIP mendampingi pemerintah daerah dalam proses *refocusing* kegiatan dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19.

Selain itu juga melakukan tugas monitor dengan membentuk 5 satgas, yang melakukan kajian sistem pada administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan negara untuk mengawal kebijakan dan program pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha, dan pemerintah daerah.

Peran KPK dalam bidang pencegahan juga dilakukan dengan mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam penanganan Covid-19. Empat di antaranya terkait pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ), hibah kepada Satgas Covid-19 atau pemerintah daerah, realokasi APBN/APBD, dan penyaluran bantuan sosial; dimana terdapat potensi terjadinya kolusi, *mark-up* harga, *kickback*, konflik kepentingan dan kecurangan.

Selain itu, peran KPK dalam mengawal pengalokasian dana bantuan sosial juga dilakukan melalui pendekatan penindakan terhadap pelaku korupsi bantuan sosial yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan alokasi anggaran bantuan sosial di masa pandemi Covid-19.

Selanjutnya dalam mengawal alokasi dana bantuan sosial, KPK meluncurkan aplikasi pelaporan bansos, yaitu JAGA Bansos, merupakan salah satu bentuk peran KPK melalui pendekatan edukasi bagi masyarakat, yang menyediakan informasi tentang bansos serta

---

<sup>27</sup>Validnews.id (2020). KPK Bentuk Tim Khusus Untuk Jerat Koruptor Di Masa Pandemi. Diakses pada 20 November 2020 dari <https://www.validnews.id/KPK-Bentuk-Tim-Khusus-Untuk-Jerat-Koruptor-Di-Masa-Pandemi-oyx>

sebagai media bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan penyimpangan atau penyalahgunaan bansos di lapangan, terutama dalam upaya menangani kesemrawutan dan keluhan dalam penyaluran bansos yang dinilai tidak tepat sasaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- BBC.com. (2020). Pukat UGM: *Dana bansos rawan dikorupsi*. Diakses pada tanggal 3 November 2020 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52232496>
- Center for Accounting Studies Unpad. (2020). *Implementasi Kebijakan Keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah Akibat Pandemi Covid-19*. Diakses pada tanggal 3 November 2020 dari <https://feb.unpad.ac.id/implementasi-kebijakan-keuangan-di-pemerintah-pusat-dan-daerah-akibat-pandemi-covid-19/>
- CNN Indonesia. (2020). *Korupsi Bansos Corona dan Ancaman Hukuman Mati dari KPK*. Diakses pada 7 Desember 2020 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201207091312-12-578758/korupsi-bansos-corona-dan-ancaman-hukuman-mati-dari-kpk>
- CNN Indonesia. (2020). *KPK Dalami Aliran Dana Korupsi Bansos Covid-19 ke Parpol*. Diakses pada 7 Desember 2020 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206202734-12-578678/kpk-dalami-aliran-dana-korupsi-bansos-covid-19-ke-parpol>
- Elda, Elita. (2019). Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, hal 153-170.
- Harianmasa.com. (2020). *Korupsi Bansos Covid-19, Mensos Juliari P Batubara Pantas Dihukum Mati*. Diakses pada 7 Desember 2020 dari <https://harianmasa.com/6278/06/12/2020/korupsi-bansos-covid-19-mensos-juliari-p-batubara-pantas-dihukum-mati/>
- Hidayat, Rofik. (2020). *Keseriusan KPK Awasi Anggaran Penanganan Covid-19*. Diakses pada 3 November 2020 dari <https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5eaa91961f17d/keseriusan-kpk-awasi-anggaran-penanganan-covid-19>
- Julita L, P. C. (2020). *Dari Mana Anggaran Stimulus Rp 405 T untuk Covid-19 Didapat?*. Diakses pada tanggal 3 November 2020 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200401100838-4-148958/dari-mana-anggaran-stimulus-rp-405-t-untuk-covid-19-didapat>
- Kemenkeu. (2020). *Strategi Pembiayaan COVID-19 Tahun 2020*. Diakses pada tanggal 3 November 2020 dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/strategi-pembiayaan-covid-19-tahun-2020/>
- Kompas TV. (2020). *WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global*. Diakses pada tanggal 3 November 2020 dari <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>
- KPK.go.id, (2020). *Tiga Strategi Mencegah Korupsi*. Diakses pada tanggal 3 November 2020 dari <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1482-tiga-strategi-mencegah-korupsi>
- KPK. (2020). *Laporan Kinerja KPK Semester 1 Tahun 2020*. Diakses pada tanggal 3 November 2020 dari <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1781-laporan-kinerja-kpk-semester-1-tahun-2020>

- Liputan 6.com. (2020). *KPK Identifikasi 4 Titik Rawan Korupsi Penanganan Covid-19*. Diakses pada 3 November 2020 dari <https://www.liputan6.com/news/read/4333966/kpk-identifikasi-4-titik-rawan-korupsi-penanganan-covid-19>
- Lumbanrau, Raja Eben. (2020). *Virus corona: Triliunan dana bansos akan digelontorkan, 'perlu pengawasan dan pendataan ketat'*. Diakses pada 3 November 2020 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52232496>
- Maxwell, J. A. (1996). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. California: SAGE Publications.
- Manossoh, Hendrik. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fraud pada Pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* Vol. 4 No.1 Maret 2016, Hal. 484-495.
- Prasetyo, Aji. (2020). *Empat Titik Rawan Korupsi Penanganan Covid-19*. Diakses 3 November 2020 dari <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt5f3c97636f826/empat-titik-rawan-korupsi-penanganan-covid-19>
- Republika.id (2020). *KPK Bentuk Satgas Awasi Anggaran Covid-19*. Diakses pada 3 November 2020 dari <https://republika.id/posts/9496/kpk-bentuk-satgas-awasi-anggaran-covid19>.
- Sosiawan, Ulang Mangun (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 4, Desember 2019: 517-538
- Sustiawan, Ferris. (2015). Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Monitoring Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum* Volume II Nomor 2 Oktober 2015, hal 1-15
- Tempo.co.id. (2020). *KPK Temukan Empat Titik Rawan Korupsi Bansos Covid-19*. Diakses pada 23 Oktober 2020 dari <https://nasional.tempo.co/read/1344286/kpk-temukan-empat-titik-rawan-korupsi-bansos-covid-19>
- Validnews.id (2020). *KPK Bentuk Tim Khusus Untuk Jerat Koruptor Di Masa Pandemi*. Diakses pada 20 November 2020 dari <https://www.validnews.id/KPK-Bentuk-Tim-Khusus-Untuk-Jerat-Koruptor-Di-Masa-Pandemi-oyx>